## KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENGHINDARI TINDAK PIDANA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

#### **SKRIPSI MINOR**

Diajukan sebagai salah satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)

Dalam Ilmu Perbankkan Syariah

Pada Program D-III Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Disusun Oleh:

### MUHAMMAD RIZALDI PULUNGAN

NIM: 0504161013



PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN

2019

# KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENGHINDARI TINDAK PIDANA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

#### **SKRIPSI MINOR**

#### **Disusun Oleh:**

#### MUHAMMAD RIZALDI PULUNGAN

NIM: 0504161013



# PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 2019

#### **IKHTISAR**

Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan untuk sector perbankan yakni relaksasi ketentuan persyaratan kegiatan usaha penitipan dan pengelolaan (trust) bank dan implementasi one project concept dalam penetapan kualitas kredit.

Rumusan masalah penelitian ini adalah mengenai bagaimana Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam menghindari tindak pidana perbankan syariah Indonesia? dan Dampak perkembangan Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan kebijakan dalam menghindari tindak pidana perbankan syariah indonesia? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini kebijakan Otoritas jasa keuangan yang efektif dalam bekerja dan efisien menggunakan anggaran sebagai bentuk akuntabilitas sehingga Ojk mampu menghadapi tantangan perekonomian dan keinginan para pemangku kepentingan. Untuk itu pihak Ojk harus melakukan kebijakan dalam menghindari tindak pidana perbankan syariah dengan mengoptimalkan peran sector jasa perbankan dalam meningkatkan kegiatan perekonomian, meningkatkan daya tahan sector jasa perbankan dalam mewujudkan stabilitas perekonomian, dan mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan akses keuangan kemandirian ekonomi masyarakat dalam mendukung pemerataan pembangunan.

Tindak pidana perbankan syariah merupakan suatu perbuatan yang pelakunya diancam hukuman pidana berdasarkan undang-undang. Unsur dari tindak pidana adalah subyek (pelaku) dan wujud perbuatan baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan. Tindak pidana perbankan syariah melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan syariah merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, system perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas.

#### KATA PENGANTAR

#### Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdullillah Wasyukurillah, Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahNya kepada kita semua. Pemberi karunia yang tiada tara kepada setiap makhluk-Nya. Serta memberikan petunjuk dan kelancaran dalam pembuatan Tugas Akhir ini.

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada insan termulia, terkasih, Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, pembawa lentera di tengah kegelapan, pemberi syafaat kelak di hari kiamat.Alhamdulillah atas rahmat, nikmat dan karunia Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul "Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menghindari Tindak Pidana Perbankan Syariah Indonesia". Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kiranya dalam Tugas Akhir ini, penulis memohon maaf tidak dapat menyebut satu persatu semua pihak yang telah membantu dalam proses perjalanan studi di D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, penulis mengucapkan terima kasih, utamanya kepada:

- 1. Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
- 2. Dr. Andri Sooemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
- 3. Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA selaku Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah
- 4. Bapak Dr. Muhammad Ridwan,MA selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan meluangkan waktu dalam proses penyusunan Tugas Akhir.
- Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan keluarga besar program D3 Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara dan

seluruh dosen yang telah memberi ilmu dan membimbing hingga

terciptanya karya ini.

6. Orang Tua Bapak dan Ibu tercinta yang tulus memberikan

bimbingan, motivasi, semangat dan tak henti-hentinya

memanjatkan doa serta memberikan kasih sayang yang tulus

kepada penulis.

7. Teman-temanku D3 Perbankan Syariah Angkatan 2016 yang telah

memberikan masukan, kritik saran dan tak lupa memberikan

semangat terimakasih untuk semuanya serta pihak pihak yang

membantu dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini.

Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan kepada kami,

menjadi amal jariyah dan ridho Allah SWT bagi semuanya. Penulis menyadari

bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini. untuk itu

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan

mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi

kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 02 April 2019

Muhammad Rizaldi Pulungan

0504161013

iii

#### **DAFTAR ISI**

	Hala	
<b>LEMBA</b>	PERSETUJUAN	i
LEMBA]	PENGESAHAN	ii
IKHTISA	R	iii
KATA P	NGANTAR	iv
DAFTAF	ISI	vii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	9
	C. Tujuan Penelitian	9
	D. Manfaat Penelitian	10
	E. Metode Penelitian	10
	F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II	LANDASAN TEORITIS	
	A. Defenisi Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan	15
	1. Defenisi Kebijakan	15
	2. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan	20
	B. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah	21
	C. Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah	23
	Menerapkan Visi Baru	24
	2. Program Pencitraan Baru	24
	3. Program Pemetaan Baru	24
	4. Program Pengembangan Produk	25
	5. Program Peningkatan Kualitas Layanan	5
	6. Program Sosialisasi dan Edukasi	25
	D. Tindak Pidana di Perhankan Syariah Indonesia	25

	1. Defenisi Tindak Pidana Perbankan Syariah	25
	2. Tindak Pidana di Perbankan Syariah Indonesia	27
	3. Kebijakan OJK Dalam Menghindari Tindak Pidana	30
BAB III	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
	A. Sejarah Perusahaan	33
	B. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	36
	C. Tujuan Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan	38
	D. Visi Misi dan Tujuan OJK KR.5 Medan	38
	E. Struktur Perusahaan Otoritas Jasa Keuangan	39
	F. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	42
	G. Nilai-nilai Otoritas Jasa Keuangan	44
	H. Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan	45
BAB IV	HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perbankan Syariah	50
	B. Sanksi Tindak Pidana Perbankan Syariah	50
	C. Dampak Perkembangan Otoritas Jasa Keuangan	56
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran	60
DAFTAR I	PUSTAKA	
RIWAYAT	Γ HIDUP	

#### **BABI**

#### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Pembentukan lembaga pengawasan, akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Namun, dalam prosesnya di tahun 2010, perintah untuk pembentukan OJK masih belum terealisasi, tetapi akhirnya pada tanggal 22 November 2011 disahkan undang-undang Nomor 21 Tahun tentang Otoritas jasa Keuangan, lembaga yang nantinya melakukan pengawasan di sector jasa keuangan menggantikan fungsi pengawasan . Bank Indonesia, Badan pengawas Pasar modal dan lembaga keuangan (Bapepam LK) agar menjadi terintegrasi dan komprehensif.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan

tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).

Secara historis, ide pembentukan OJK sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghadiri jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Pada awal pemerintahan presiden Habibie, pemerintah mengajukan rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral tersebut.RUU ini disamping memberikan independesi tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI). Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan RUU (kemudian menjadi undang-undang No. 23 Tahun 1999) bertindak sebagai konsultan. Mengambil pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.

Latar belakang pembentukan OJK dikarenakan perlunya suatu lembaga pengawasan yang mampu berfungsi sebagai pengawas yang mempunyai otoritas terhadap seluruh lembaga keuangan, dimana lembaga pengawas tersebut bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, sehingga perlu lagi adanya suatu alternatif untuk menjadikan pengatur dan pengawas maupun lembaga keuangan lainnya dalam satu atap. Hal ini mengingat tujuan dari pengaturan dan pengawasan perbankan

adalah menciptakan system perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memerhatikan factor resiko seperti kemampuan, baik dari system, financial, maupun sumber daya manusia.<sup>1</sup>

Pada pakar ekonomi mengemukakan pendapat mengenai OJK, bahwa OJK dibentuk guna mengantisipasi kompleksitas system kauangan global.Sector keuangan memperkuat fondasi, daya asing dan stabilitas perekonomian nasional.Pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman kritis. Di sisi lain, pembentukan OJK merupakan komitmen dalam reformasi sector keuangan di Indonesia. Pemerintah pemerintah mempunya komitmen tinggi dan menjalankan mandat untuk melakukan reformasi di sector keuangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank, system informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana dari valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya, penentuan insitusi bank yang masuk kategori systemically important bank dan data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Hamud M. Belfas mengemukakan, bahwa alasan didirkannya OJK disebabkan pengawasan atas industri jasa keuangan dengan struktur seperti pada tahun 2012 dianggap sudah tidak memadai.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Otritas jasa keuanganWiwin Sri Haryani, independensi otoritas Jasa keuangan dalam perspektif undang-undang Nomor 21 Tahun 2011tentang otoritas jasa keuangan. Jurnal legislasi Indonesia. Oktober 2012 hlm 45-46

Untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya Bank Indonesia perlu melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Akan tetapi, tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank dan laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejenak diterbitkannya hasil pemeriksaan. Jika OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada lembaga penjamin simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehat oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. OJK, Bank Indonesia. Dan LPS wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegritasi.

Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, dengan adanya keberadaan OJK bukan berarti tidak ada lagi Bank Indonesia, yang ada adalah pembagian tugas antara Bank Indonesia dengan OJK. Pembagian tugas tersebut salah satunya yaitu pengawasan perbankan. Tugas yang dulunya khusus dipegang oleh Bank Indonesia, dengan adanya OJK, kini tugas tersebut beralih ke OJK. Dalam masa peralihan tersebut Bank Dunia mengingatkan masa transasi OJK di

tengah kritis yang masih melanda dunia akan membahayakan Indonesia. banyak yang menunjukkan perkembangan baik setelah pembentukan OJK, tetapi tidak sedikit yang mengalami kegagalan. Masalah ini, OJK akan membawahi industry perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Hal tersebut, cukup jadi perhatian sebuah badan baru akan dikelilingi uang triliunan rupiah ditengah beberapa lembaga independen yang ada di Indonesia sering terkait kasus korupsi dan merugikan Negara. Dengan adanya lembaga baru yang disebut OJK menarik sekali untuk di adakan penelitian mengenai peranan OJK dalam pengaturan dan pengawasan perbankan mengingat OJK akan mempunyai tugas baru dalam melakukan pengaturan dan pengawasan di sector perbankan yang ada di Indonesia.<sup>2</sup>

Keindependenan OJK berkaitan dengan beberapa hal, yaitu pertama independen yang berk<sup>1</sup>aitan dengan pemberhentian anggota lembaga yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang di atur dalam undang-undang pembentukan lembaga yang bersangkutan. Tidak sebagaimana lazimnya administratif agencies yang dapat sewaktu-waktu oleh presiden karena jelas merupakan bagian dari eksekutif .Kedua, selain masalah pemberhentian yang terbebas dari intervensi presiden.Sifat independen juga tercermin dari kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif.Bukan hanya satu orang pemimpin. Kepemimpinan kolegila ini berguna untuk proses internal dalam pengambilan keputusan-keputusan .khususnya menghindari kemungkinan politisasi keputusan

\_

undang No. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> lihat wawancara hamud M.Balfas dengan medianotaris.com yang dimuat dalamhttp//www.medianotaris.comotoritas jasa keuangan hatihatiinvestasi bodong berita155html.Dikutip pada tanggal 12 April 2019Pasal 10 ayat (4) undang-

sebagai akibat proses pemilihan keanggotaannya, kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu dan masa jabatan para pemimpin lembaga tidak habis secara bersamaan. Tetapi bergantian.

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan UU OJK pemimpin tertinggi terletak pada Dewan Komisioner yang terdiri dari 9 (Sembilan) orang anggota sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 ayat (1) UU OJK.Calon Dewan Komisioner diusulkan oleh presiden yang pemilihan dan penentuannya dilaksanakan oleh panitia seleksi. Panitia seleksi tersebut dibentuk dengan keputusan presiden dan beranggotakan 9 (Sembilan ) orang yang terdiri atas unsure pemerintah. Bank Indonesia dan masyarakat.

Setelah melakukan pengumuman calon anggota Dewan Komisioner kepada masyarakat. Panitia seleksi melakukan penyaringan administrasi terhadap para calon yang telah mendaftar dan kemudian hasilnya disampaikan kepada presiden untuk dipilih dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pola rekrutmen Dewan Komisioner OJK seperti ini menimbulkan pertanyaan, yaitu siapa saja yang menjadi panitia seleksi untuk mencari calon-calon yang memang *qualified* mengisi jabatan Dewan Komisioner OJK. Meskipun telah disebutkan panitia seleksi terdiri atas unsur pemerintah. Bank Indonesia, dan masyarakat, tetapi semua bergantung pada presiden yang berwenang membentuk panitia seleksi tersebut. Kualitas Dewan Komisioner yang dibentuk sangat bergantung pada proses awal seleksi oleh panitia seleksi. Selain itu permasalahan lain yang timbul adalah mengenai kewenangan OJK itu sendiri yang sangat besar. Melebihi apa yang dimanfaatkan oleh pasal 34 undang-undang Nomor 3 Tahun

2004sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan terhadap perbankan di Indonesia.Sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan kepada OJK, kekayaan dan dokumen yang memiliki dan digunakan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sector perbankan dan kekayaan Negara dan dokumen yang memiliki dan digunakan kementerian keuangan dan Bapepam-LK dalam rangka pelaksanaan fungsi , tugas , dan wewenang pengaturan dan pengawasan disektor pasar modal dan LKBB dapat digunakan oleh OJK.

Di Indonesia peran jasa keuangan pernah mengalami masa yang dinlai tidak melindungi masyarakat pengguna jasa keuangan.Malah merugikan masyarakat dan Negara, sebagaimana yang terjadi pada kasus /perkara bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).Kasus BLBI merupakan masalah yang cukup mengguncangkan kondisi perbankan dan perekonomian Indonesia yang berimbas ke masalah politik dan hokum.Dalam kasus BLBI ini yang berawal dari tahun 1997 banyak melibatkan para pejabat tnggi dari mulai presiden Soeharto, menteri Perekonomian dan Perindustrian.Menteri kauangan, Menteri Sekretaris Negara, pejabat tinggi Bank Indonesia termasuk anggota DPR masa jabatan 1999-2004 yang mengenai Ekonomi dan Keuangan.

Dengan adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, maka diterbitkan undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

(Undang-Undang Perbankan Syariah). Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan (Khusus Undang-Undang Perbankan Syariah), Pasal 66 ayat (2) huruf bundang-undang Perbankan Syariah, anggota direksi atau pegawai bank syariah yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah, Bank syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau paling lama 8 tahun pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000 (2 milyar) dan paling banyak 4.000.000.000 (4 milyar).<sup>33</sup>

Ruang lingkup tipibank yang terdapat dalam undang-undang Perbankan Syariah adalah:

- a. Tindakan pidana berkaitan dengan perizinan
- b. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank
- c. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank
- d. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank
- e.Tindak pidana berkaitan dengan pihak terlifiasi
- f.Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham
- g. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan atas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk indentifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Sitompul chudry, skandal Bank Century "Rekayasa Bail – out Rp 6,7 Triliun".

Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, financial, atau administrative untuk mencapai tujuan yang baik, kebijakan dengan cara pengucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang member batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak.

Maka penelitian ini dibuat guna memberikan pengetahuan yang jelas serta menjadi bagian dalam mengatasi pemasalahan tersebut. Inilah yang mendorong penulis melakukan penelitian di Jln Gatot Subroto No.180,Sei Seikambing C II Medan Sunggal , kota Medan dengan judul "**Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menghindari Tindak Pidana Perbankan Syariah Indonesia**".

#### B. Rumusan Masalah

- 1. Apakah kebijakan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam menghindari tindak pidana Perbankan Syariah Indonesia ?
- 2. Dampak perkembangan Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan kenijakan dalam menghindari tindak pidana Perbankan Syariah ?

#### C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui bagaimana Otoritas Jasa Keuangan melakukan kebijakan yang baik dalam menghindari tindak pidana di perbankan syariah indonesia.
- Untuk mengetahui bagaimana Dampak perkembangan Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan kebijakan dalam menghindari tindak pidana di perbankan syariah Indonesia.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian, baik manfaat lansung maupun manfaat tidak lansung yang dapat diambil dari penulisan skripsi minor ini adalah:

- Bagi Peneliti, Diharapkan penulis akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai Kebijakan Otoritas Jasa Keuanngan dalam menghindari tindak pidana perbankan syariah di OTORITAS JASA KEUANGAN KR. 5 MEDAN.
- 2. Bagi OTORITAS JASA KEUANGAN KR.5 MEDAN, Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tingkat kesehatan perbankan syari'ah.
- 3. Bagi Pihak Akademik, Penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi lebih lanjut bagi para peneliti di masa mendatang khususnya di jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

#### E. Metode Penelitian

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih tempat di OTORITAS JASA KEUANGAN KR. 5 MEDAN JL.Gatot Subroto NO.180,Sei Seikambing C II Medan Sunggal, kota Medan.

#### 2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun sumber data yang digali dari obyek, peneliti mendapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.Sumber data primer dalam penelitian.

ini adalah memperoleh data dari para pegawai OTORITAS JASA KEUANGAN KR. 5 MEDAN.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data ini diperoleh dari bukubuku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini.

Data Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan memperoleh data yang diperlukan penulis. Karena penelitian ini adalah penelitian lapngan, maka yang hendak diperoleh oleh penulis ialah data yang berhubungan dengan data empiris, adapun beberapa teknik yaitu:

- a. Wawancara, Wawancara yang dimaksud adalah teknis dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Data yang diperoleh dengan teknis ini adalah dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang dengan beberapa orang yang diwawancaraMelakukan Tanya jawab dengan karyawan di OTORITAS JASA KEUANGAN KR. 5 MEDAN.
- b. Studi dokumentasi, yaitu berusaha mencari atau mendapatkan data secara nayata dalam bentuk yang telah terdokumentasi oleh perusahaan, sumbersumber tersebut biasa berupa gambar yang telah dictak, file-file perusahaan berkaitan dengan hal yang diteliti penulis.

#### 1) Metode Observasi (Pengamatan)

Metode yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis yang dijelaskan oleh seluruh pihak yang berperan dalam kegiatan pada OTORITAS JASA KEUANGA KR.5 MEDAN.

#### 2) Tekhnik Analisa Data

Metode analisa data yang penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orangorang yang diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan analisis data dalam proses penyimpulan induktif, serta menganalisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati serta terjadi dan menggunakan logika ilmiah. Penelitian

kualitatif ini yaitu peneliti melihat sudut kualitas atau mutu dari obyek penelitan ini. Tujuan dari analisa ini adalah memaparkan atau mendeskripsikan hal-hal yang ditanyakan dalam penelitian seperti: siapa, yang mana, kapan, dimana dan mengapa.

#### 3) Library Research (Studi Kpustakaan)

Penulisan yang dilakukan atas dasar kepustakaan dengan cara mengumpulkan/menghimpun teori-teori dan konsep dari buku-buku, tulisan-tulisan, bahan perkuliahan sera catatan lain yang tersedia dirumah maupun diperpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Faukltas Ekonomi dan Bisnis Islam, sehingga dapat dijadikan sebagai literatut yang erat kaitannya dengan pokok-pokok pembahsan proposal skripsi ini, serta menggunakan metode dokumentasi (telaah dokumen), yaitu mencari sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini, penulis sekalius pengumpul data, tinggal *men-transfer* bahan-bahan trtulis yang relevan dengan isi dan permasalahan yang akan dibahas dari bahan-bahan tertulis atau tercatat yang ada.<sup>4</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan dari penyusunan skripsi, maka penulis memberikan sitmatika penulisan yang terbagi dalam rangkaian dari beberapa bab yang pada setiap bab terdiri dari sub-sub bab yaitu:

<sup>4</sup> Sartono Kartodirjo, *Metode Penggunaan Bahan Dokumn* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1990), h.312

\_

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan bahasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir.

#### 2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan kajian teoritis mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yaitu tentang menghindari tindak pidana dari pengertian sampai dengan mekanisme dalam menghindari tindak pidana perbankan syariah.

#### 3. BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan Biografi dan Profil OTORITAS JASA KEUANGAN KR. 5 MEDAN, dan kebijakan Otoritas jasa keuangan dalam menghindari tindak pidana, serta mekanisme perlindungan otoritas jasa keuangan bagi masyarakat.

#### 4. BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, merupakan bab inti yang terkandung di dalamnya tentang Kebijakan Otoritas Jasa Keungan dalam menghindari tindak pidana Perbankan Syariah Indonesia, Serta Bagaimana penerapan dalam menghindari tindak pidana perbankan syariah di OTORITAS JASA KEUANGAN KR. 5 MEDAN.

#### 5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup penelitian. Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran lampiran dan daftar riwayat pendidikan penelitian.

#### **BAB II**

#### LANDASAN TEORITIS

#### A. Defenisi Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan

#### 1. Defenisi Kebjakan

Kebijakan adalah ketentuan dari pemimpin yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang kelompok orang tersebut tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum tadi, dengan kata lain ia dapat perkecualian, kebijakan juga dapat diartikan suatu kearifan pimpinan kepada bawahan atau masyarakatnya.

Kamus besar Indonesia (1998) mengemukakan bahwa kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran. Berikut kebijakan menurut para ahli.

Budi Winarno dan Sholichin Abdul wahab sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design.Bagi para policy makers (pembuatan kebijakan) dan orang-orang yang menggeluti kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menimbulkan masalah, tetapi bagi orang diluar struktur pengambilan kebijakan

tersebut mungkin akan membingungkan. Seorang penulis mengatakan, bahwa kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

Menurut Ealau dan Kenneth Prewitt yang dikutip Charles O. Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya (a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it).

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memberikan defenisi kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak.Pedoman ini bisa amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif dan kuantitatif, public atau privat.Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu program, mengenai aktivitas-aktivitas tertentu dan suatu rencana.

Richard Rose (1969) sebagai seorang pakar ilmu politik menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dimengertisebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konskuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Koontz dan O'Donnel (1987) mengemukakan bahwa kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang mempedomani pemikiran dalam mengambil keputusan.

Sedangkan Anderson (1979) mengemukakan bahwa kebijkan merupakan bagian dari perencanaan yang mempersiapkan seperangkat keputusan baik yang berhubungan dengan dana, tenaga, maupun waktu untuk mencapai tujuan.

Campbell mengemukakan kebijakan adalah batasan keputusan memandu masa depan (mann, 1975). Implikasi kebijakan menurut Mann (1975) mempersyarat dua hal. *Pertama*, sekelompok persoalan dengan karakteristik tertentu. *Kedua*, implikasi dari karakteristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses. Jika dilihat dari sudut pembangunan pendidikan maka implikasi kebijakan pendidikan nasional adalah upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional, karenanya dalam pengambilan kebijakan selalu ditemukan problem. Adapaun karakteristik problem tersebut pada dasarnya adalah bersifat public, sangat konsekuensial, sangat kompleks, di dominasi ketidakpastian, dan mencerminkan ketidaksepakatan tentang tujuan yang dicapainya.

Rich (1974) mengemukakan bahwa kebijakan tidak hanya mengatur system operasional secara internal, tetapi juga menyajikan pengaturan yang berhubungan dengan fungsi secara definitive di antara system.

Menurut Poerwadarminta (1984) kebijak berasal dari kata bijak, yang artinya pandai, mahir, selalu menggunakan akal budi.Dengan demikian, kebijakan adalah kepandaian atau kemahiran.

Dalam bahasa arab, dikenal dengan kata arif yang artinya tahu/mengetahui, cerdik/pandai/berilmu. Dengan demikian, seorang yang bijak adalah yang arif, pandai dan berilmu dalam bidangnya.

Kebijakan adalah rangkaian konsep asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya. Sebagai pernyataan cita-cita tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam pencapaian sasaran.<sup>5</sup>

Dengan demikian dari berbagai pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa kebijakan (wisdom) adalah kepandaian, kemahiran kebijaksanaan, kearifan, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan di dasarkan atas suatu ketentuan dari pemimpin yang berbeda dari aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang karena adanya alasan yang dapat di terima seperti untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku karena sesuatu alasan yang kuat

Menurut ThomasDye kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sementara Lasswel dan Kaplan melihat kebijakan sebagai

Dalam Islam menurut Ibnu Taimiyah pengambilan keputusan yang disepakati ialah musyawarah, sebab merupakan konsekuensi hasil musyawarah dan tidak merupakan rekayasa sepihak untuk mementingkan kepentingan tertentu. Dalam Al-Qur'an mengenai pengambilan keputusan terdapat pada Q.S Al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi:

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Ahmad Rusdiana, 2015 *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke implementasi*, Bandung : pustaka setiaAgustinus Hermino,2014. *Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

## وَٱلْوَ'لِدَ'تُ

ُ لَأَبِٱلْعَرُوفِ وَكِسْوَ ثُهُنَّ لِهُ وَٱلْمُولُودِ وَعَلَى آلرَّضَاعَة يُرَّمُّ أَن أَرَا دَلِمَ أَكُولُونِ وَكِسْوَ ثُونَ لَهُ وَالْمَوْلُودُ وَعَلَى آلرَّضَاعَة يُرَّمُّ أَن أَرَا دَافَالِنَّ أَن طَلْقُ وَلَا لِهَ أَن أَر اللَّا أَرَا دَافَالِنَّ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّالِهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّالِهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمُولُولُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُولُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُوالَالِمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini mengandung dalil boleh berijtihad dalam hukum. Hal ini berdasarkan kebolehan dari Allah swt bagi orang tua untuk bermusyawarah dalam hal-hal yang membawa kebaikan bagi anak, sekalipun berdasarkan perkiraan mereka saja dan bukan berdasarkan hakikat atau keyakinan. At-tasyaawur (musyawarah) adalah mengeluarkan (mencari) pendapat yang terbaik.

#### 2. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam hal Pengambilan Kebijakan Keputusan bahwa OJK akan mengarahkan industri jasa keuangan pada tiga hal.

- Mengoptimalkan peran Sektor Jasa Keuangan dalam meningkatkan kegiatan perekonomian.
- 2. Meningkatkan daya tahan Sektor Jasa Keuangan dalam mewujudkan stabilitas perekonomian.
- Mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan akses keuangan kemandirian finansial masyarakat dalam mendukung pemerataan pembangunan.

Untuk mengoptimalkan peran Sektor Jasa Keuangan dalam meningkatkan kegiatan perekonomian nasional, OJK mengharapkan pelaku jasa keuangan memanfaatkan momentum reformasi struktural yang sudah dimulai dengan mengarahkan pada tujuan ini, OJK mengeluarkan berbagai inisiatif seperti mendorong pendanaan yang besar dan bersifat jangka panjang dari pasar modal.

OJK akan mengupayakan agar jumlah perusahaan, termasuk BUMN, yang memanfaatkan pendanaan melalui pasar modal di Indonesia, baik berupa penjualan atau penerbitan ekuitas maupun surat utang, dapat meningkat secara signifikan.

Selain itu, OJK juga telah menyiapkan inisiatif lain dalam meningkatkan pendalaman pasar modal terutama di sisi penawaran (*supply*), yaitu penyederhanaan proses penawaran umum, perluasan jenis produk investasi untuk

pembiayaan sektor tertentu, dan peningkatan kualitas profesi, lembaga penunjang, perusahaan efek, dan manajer investasi.

Untuk sektor perbankan, pertumbuhan kredit sebagaimana dalam Rencana Bisnis Bank 2015 yang telah diterima OJK sebesar 16,46% dinilai cukup relevan, sesuai kondisi perekonomian saat ini. <sup>6</sup>

#### B. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia". penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan Dalam komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan IIFM.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Otoritas Jasa Keuangan

syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

"Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia" memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

#### C. Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah

Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akandilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

**Pertama**, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia

sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

**Kedua**, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah "bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking".

**Ketiga**, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

**Keempat**, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

**Kelima**, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi

kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

**Keenam**, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

#### D. Tindak pidana di Perbankan Syariah Indonesia

#### 1. Definisi Tindak Pidana Perbankan Syariah

Tindak Pidana Perbankan Syariah adalah serangkaian perbuatan terlarang dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan seseorang atau badan hukum dibidang perbankan syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu menyangkut Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup Kelembagaan, Kegiatan Usaha, serta cara dan proses. 7 melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan kata lain, Perbankan Syariah adalah kegiatan pengelolaan dana masyarakat, dan jasa usaha perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Selanjutnya perbankan syariah terdiri atas: Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bahwa Ketentuan Larangan yang berlaku dalam kegiatan usaha bagi Bank Umum Perbankan Syariah, dan dalam kegiatan usaha bagi Bank Pembiayaan Rakyar Syariah, terdapat dalam pasal 24, dan pasal 25, Undang Undang No.21

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Otoritas Jasa Keuangan

tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bahwa Larangan dalam kegiatan Bank Umum Syariah, adalah meliputi kegiatan : jual beli saham secara langsung di pasar modal yang bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal, juga Penyertaan modal, kecuali bersifat sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan, serta kegiatan Perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah Sedangkan Ketentuan Larangan yang berlaku dalam kegiatan usaha bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, meliputi kegiatan : Menerima simpanan Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan usaha Valuta Asing kecuali pertukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia, kegiatan Perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah, serta melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuidasi bank pembiayaan rakyat syariah. Dengan konsekwensi sanksi hukumnya masing-masing adalah mulai dari peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, sampai dengan penghentian kegiatan pengurus bank oleh Bank Indonesia, sampai adanya penggantian pengurus baru pada bank syariah . Selanjutnya bahwa prinsip syariah yang dianut dalam Perbankan Syariah, difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia dengan membentuk Komite Perbankan Syariah, sebagaimana maksud ketentuan pasal 26, Undang Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.Bahwa sifat larangan dalam pasal 24 dan pasal 25 tersebut, adalah tertuju kepada pihak Direksi dan Komisaris Bank syariah ybs, sehingga syarat penyelesaiannya melibatkan pengurus bank syariah secara pertanggungjawaban pengurus Badan

Hukum Perbankan Syariah, dengan fokus persoalan adalah terletak pada akad atau perjanjian antara pihak pengurus perbankan dengan nasabah atau masyarakat, serta saluran penyelesaian perselisihan yang ditimbulkannya, adalah melalui proses Mediasi/Negosiasi, atau Arbitrase, maupun Proses Peradilan Agama.Bahwa ketentuan tentang Pidana dalam perbankan syariah, dengan konsekwensi sanksi hukumnya berupa Hukuman Penjara dan Pembayaran denda Uang sejumlah tertentu, sebagaimana diatur dalam pasal 59 sampai dengan pasal 66, Undang Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>8</sup>

#### 2. Tindak Pidana di Perbankan Syariah Indonesia

Bahwa tindak pidana tersebut, meliputi pelaku perbuatan, baik perseorangan maupun badan hukum atau koorporat, sebagai berikut :

- Bahwa dipidana setiap orang atau badan atau korporat, yang melakukan kegiatan menghimpun dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah, tanpa Izin dari pihak bank Indonesia.
- 2. Bahwa dipidana bagi setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa surat izin atau surat perintah dari Bank Indonesia, Memaksa Bank syariah, Unit Usaha Syariah atau pihak terafiliasi, untuk memberikan keterangan tentang rahasia bank. Juga bagi anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, yang sengaja memberi keterangan yang wajib dirahasiakan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Undang-undang No. 21Tahun 2008 tentang perbankan syariah

- mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya atau nasabah investor dan investasinya.
- 3. Bahwa dipidana anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, yang sengaja tidak memberi keterangan yang wajib dipenuhi atas permintaan dan izin atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan atau nasabah investor, tentang simpanan atauinvestasinya kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah. Termasuk untuk memberikan keterangan tentang simpanan atau investasi nasabah kepada ahli warisnya apabila nasabah ybs telah mennggal dunia (wafat).
- 4. Bahwa dipidana anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan keuangan berupa Neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan yang telah diaudit terlebih dahulu oleh kantor akuntan publik, dan penjelasan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum serta laporan berkala lainnya kepada Bank Indonesia, dalam waktu dan bentuk yang telah diatur dalam peraturan bank Indonesia.
- 5. Bahwa dipidana anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan

- usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha syariah.
- 6. Bahwa dipidana anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, yang dengan sengaja menghilangkan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan atau tidak membuat yang benar catatan atau pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha syariah.
- 7. Bahwa dipidana anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, yang dengan sengaja Meminta atau Menerima Mengizinkan atau Menyetujui untuk menerima sesuatu imbalan, komisi atau uang tambahan, Pelayanan, Uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau keluarganya, dalam rngka memperoleh atau berusaha memperoleh untuk orang lain, dalam memperoleh Uang Muka, Bank Garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari bank syariah atau unit usaha syariah. Atau Melakukan pembelian oleh bank syariah berupa surat wessel, cek, promes dan surat dagang atau bukti kewajiban lainnya. Atau untuk memberikan persetujuan bagi orang lain untuk penarikan dananya yang melebihi batas penyaluran dananya kepada bank syariah atau unit usaha syariah. Dan atau tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan

ketaatan bank syariah atau Unit Usaha Syariah kepada Undang Undang Tentang Perbankan Syariah.

- 8. Bahwa dipidana pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau bank umum Konvensional yang memiliki Unit usaha Syariah terhadap ketentuan dalam Undang Undang Tentang Perbankan Syariah.
- 9. Bahwa dipidana Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank syariah atau unit usaha syariah tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah terhadap Undang Undang Tentang Perbankan Syariah.

#### 3. Kebijakan OJK dalam menghindari Tindak Pidana Perbankan Syariah

Tindak Pidana Berkaitan dengan Ketaatan terhadap Ketentuan (khusus Undang-Undang Perbankan Syariah) Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan Syariah "Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)". Contoh Kasus Anggota Direksi atau

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Pegawai Bank Syariah yang dengan Sengaja Menyalahgunakan Dana Nasabah: Ahai adalah seorang pengusaha muda yang sukses, berteman dekat dengan Wahyu yang menjabat sebagai Pemimpin Cabang sebuah BankSyariah. Keduanya sudah sangat saling mengenal dan sering mengadakan kegiatan bersama seperti jalan-jalan dan sport. Secara finansial, meskipun Wahyu menjabat sebagai Pemimpin Cabang Bank Syariah, namun gaji yang diterima tidak sebanding dengan gaya hidup Wahyu yang mewah, apalagi setelah berteman dekat dengan Ahai yang kaya raya dan telah memiliki gaya hidup mewah. Wahyu ingin mempunyai dana yang banyak agar bisa sejajar dengan Ahai.

Melihat kesempatan adanya kepercayaan dari Ahai kepada dirinya, maka timbul niat Wahyu untuk mengambil uang Ahai. Kemudian, Wahyu mengajak Ahai untuk menabungkan dananya di Bank Syariah tempat dimana Wahyu bekerja dan menjanjikan akan diberikan bagi hasil setiap bulan yang melebihi bunga bank konvensional. Selanjutnya, Wahyu memberikan beberapa kemudahan transaksi kepada Ahai agar Ahai tidak perlu repot datang ke Bank Syariah tempat Wahyu bekerja, antara lain apabila Ahai sewaktu-waktu memerlukan 228 dana, maka Ahai cukup dengan menelpon saja. Kemudian, Wahyu meminta Ahai untuk membuat surat kuasa pendebetan rekening tabungannya. Karena mereka berteman dekat dan Ahai percaya kepada Wahyu, maka Ahai menyetujui ajakan Wahyu. Ahai membuka rekening tabungan di Bank Syariah tempat Wahyu bekerja, dan melakukan beberapa kali transfer dana ke dalam rekening tabungannya di Bank Syariah tersebut sehingga saldonya mencapai Rp.7 miliar, dan membuat surat kuasa pendebetan rekening tabungannya kepada Wahyu. Selanjutnya, Wahyu

melakukan penarikan dana tabungan dari rekening Ahai dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Pada saat Ahai berada di kota lain, Ahai ingin mengecek rekening tabungannya langsung kepada Bank Syariah di kota tersebut, alangkah kagetnya Ahai karena ternyata saldonya tinggal Rp.1 miliar. Ahai meminta penjelasan dari Bank Syariah tersebut dan diberitahu oleh customer service bahwa dananya beberapa kali telah 229 ditarik oleh Wahyu dengan menggunakan surat kuasa yang telah dibuat oleh Ahai. Selama ini, Ahai hanya menerima cetakan rekening buku tabungannya dari Wahyu yang memperlihatkan bahwa saldonya masih ada sebesar Rp.7 miliar. Ahai melaporkan hal tersebut kepada Kantor OJK terdekat..<sup>10</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Otoritas Jasa Keuangan

#### **BAB III**

## GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

## A. Sejarah perusahaan

Otoritas jasa keuangan disahkannya UUNo.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, makasistem baru dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia telah dimulai. UU tersebut melahirkanlembaga baru yaituOtoritas Jasa Keuanganselanjutnya disebut OJK,yang harus sudah terbentuk paling lambat tanggal 22 Juli 2012. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain,yang memilikifungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terin-tegrasi terhadap keseluruhan kegiatan padasektorjasa keuangan.Selama ini, pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesiadilakukan oleh dua lembaga, yaitu Bank Indonesia (BI)dan Badan Pengawas Pasar ModalLembaga Keuangan (Bapepam-LK). BI mengatur dan mengawasi sektor Perbankan, sedangkan Bapepam-LK mengatur dan mengawasi sektor Pasar Modal dansektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. pembentukan Ojk Kini mengakibatkankewenangan-kewenangan tersebut beralih dari BI dan Bapepam-LK ke OJK, sehingga BI hanya memiliki kewenangan di bidang kebijakan moneter saja, sedangkan Bapepam-LK lebur menjadi OJK dan tidak lagi di bawah kementerian keuangan.Ide melepaskan fungsi pengawasan per-bankan dari BIsudah muncul pada masa pemerintahan Presiden B.J.Habibie, ketika pemerin-tah menyusun RUU tentang BI (yang kemudian menjadi UU No. 23 Tahun 1999). 11 Krisis keuangan melanda Indonesia pada masa itu menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan perbankan oleh bank sentral. Pe-merintah dan DPR kemudian menyepakati untukmemisahkan kewenangan kebijakan perbankan makro dan mikro, di mana bank sentral menangani perbankan makro, sedangkan perbankan mikro diserahkan pada suatu lembaga pengawas jasa keuangan (LPJK).2Ketentuan Pasal 34 UU No.23 Tahun 1999 tentang BI mengaturbahwatugas mengawasi bank akan dilakukan oleh LPJK yang independen dan dibentuk dengan UU,di mana pembentukan LPJK tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya akhir Desember 2002.Belum lagi LPJK terbentuk, Pemerintah mengajukan RUU Perubahan UU tentang BI, yang setelah disetujui oleh DPR menjadi UU No. 3 Tahun 2004. Berdasarkan UU tersebut, LPJK yang kemudian disebut OJK dibentuk paling lambat tahun 2010. Namun target waktu ini pun tidak dapat dipenuhi karena alotnya pembahasan RUU tentang OJK antara Pemerintah diwakili Kementerian Keuangan, BIdan DPR.RUU OJK akhirnya disetujui oleh DPR pada tanggal 27 Oktober 2011 dan kemudian menjadi UU No. 21 Tahun 2011.Sejumlah harapan digantungkan kepada lembaga yang baru terbentuk ini. OJK diharapkan dapatmenjaga stabilitas sistem keuangan untuk pencegahan dan penanganan krisis keuangan, sehingga krisis keuangan seperti yang terjadi pada akhir tahun 1990an tidak akan terjadi lagi.OJK juga diharapkan dapat meminimalisir tindak kejahatan di sistem dan lembaga keuangan yang diprediksi akan terus terjadi dengan mekanisme yangsemakin canggihdan mutakhir, sehingga kasus-kasus seperti

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Zulkarnain Sitompul, "Menyambut kehadiran Otoritas jasa keuangan", *Pilars*, 12-18 Januari 2004, No. 2 Tahun VII, hlm. 1.

Bank Century dan sekuritas Antaboga serta penggelapan dana nasabah Citibank tidak akan terjadi lagi.OJK, sebagai lembaga independen, diharapkan tidak akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah,partai politik yang tengah berkuasa, atau pun pihak-pihak lain yang berkepentingan.<sup>12</sup>

OJK Berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 pembentukan OJK bertujuan agar kese-luruhan kegiatandalam sektor jasa keuanganterselenggara secara teratur, adil, transparandan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Hal yang tidakkalah penting adalah agar seluruh kegiatan di sektor jasakeuangan mampumelindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas OJK adalah mengatur dan mengawasi 3 sektor jasa keuangan, yaitu sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan IKNB.

31 Desember 2013 Pengawasan perbankan sepenuhnya beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan sekaligus menandai dimulaiNya Operasional Otoritas Jasa Keuangan Secara Penuh.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> AndikaHendra Mustaqim, "Otoritas JasaKeuangan Sebagai Solusi Sistem Ekonomi Nasional", Perspektif, Vol. 8, No. 1Tahun 2010, hlm. 6



Gambar 1.1 Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Medan

e

# jarah Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Medan

- Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Medan Mulai Beroperasi
   Secara Penuh pada Tanggal 31 Desember 2013
- Dengan Jumlah Pegawai 91 Orang Pegawai. 62 Pegawai Organik,dan 29
   Orang Pegawai Thos.
- Otoritas Jasa Keuangan KR 5 Medan Beralamat di Jl.Gatot Subroto No.180,Sei Sikambing,Medan Sunggal,Kota Medan.

# B. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Secara umum pengertian Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal reksadana, perusahaan pembiayaan, dan pensiun dan asuransi yang dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011.Pengertian lainnya yaitu berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari

campur tangan pihak lain, yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan sebagai mana dimaksud dalam undang-undang.

Ada beberapa tokoh masyarakat yang mengemukakan pendapatnya mengenai OJK ini, diantaranya:

- Menkeu Agus Martowardjo : pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas global dari ancaman krisis. Disisi lain, pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam feformasi sector keuangan di Indonesia.
- 2. Fuad Rahmany menyatakan bahwa OJK akan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang selama ini cenderung mucul sebab, dalam OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah.
- 3. Deputi Gubernur BI Mualiman D Hadad :terdapat empat pilar sector keuangan global yang menjadi agenda OJK. Pertama, kerangkan kebijakan yang kuat untuk menanggulangi krisis.Kedua, persiapan resolusi terhadap lembagalembaga keuangan yang di tenggarai bisa berdampak sistematik. Ketiga, lembaga keuangan membuat surat wasiat jika terjadi kebangkrutan sewaktuwaktu dan keempat transparansi yang harus dijaga.

Undang-undang tentang OJK pada dasarnya memuat ketentuantentang organisasi dan tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sector jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenisjenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, dan pengaturan prudensial serta ketentuan jasa penunjang sector jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undangundang sektoral sendiri, yaitu undang-undang tentang perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun dan peraturan undang-undang lain yang terkait

dengan sector jasa keuangan lainnya. Harapan penataan melalui UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- a) Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam system keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas system keuangan.
- b) Agar pengaturan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.

## C. Tujuan Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pasal 4 UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK Menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan Kegiatan di dalam sektor jasa Keuangan terselenggara secara teratur,adil,transparan,akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil,serta mampu meindungi kepentingan Konsumen dan Masyarakat.Dengan Pembentukan OJK,Maka Lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.

## D. Visi Misi dan Tujuan OJK KR 5 Medan

- Visi

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

- Misi


Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

- ➤ Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
- Tujuan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa Keuangan :

- > Terselenggara secara teratur,adil,transparan,dan akuntabel
- ➤ Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil,dan
- Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

# E. Struktur perusahaan Otoritas Jasa Keuangan



# Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

## > Struktur Organisasi

#### STRUKTUR ORGANISASI OJK TERDIRI ATAS:

- Dewan Komisioner OJK
- Pelaksana Kegiatan Operasional

#### > Struktur Dewan Komisioner

#### STRUKTUR DEWAN KOMISIONER TERDIRI ATAS:

- Ketua merangkap anggota;
- Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
- Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
- Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
- Dewan Audit merangkap anggota;
- Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
- Anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota
   Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
- Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.

## > Pelaksanaan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan kegiatanoperasional terdiri atas:

Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis

Ι

- Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II
- Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan
- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal
- Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB
- Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko
- Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

# Jumlah Pegawai Perusahaan

Adapun Jumlah Pegawai berjumlah 91 Orang, dengan 62 Pegawai Organik dan 29

Tabel 2.5 Struktur Pegawai

NO	JABATAN	JUMLAH PEJABAT/PEGAWAI
1	Kepala Regional	1
2	Direktur	1
3	Deputi Direktur	1
4	Kepala Bagian	3
5	Kepala Subbagian	6

9	JUMLAH	91
8	Thos	29
7	Pegawai Tata Usaha	14
6	Staf	25

# F. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
   Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

- a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
  - ➤ Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;

- Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- ➤ Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank;
- ➤ Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan antipencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

## b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:

- Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
- Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
- Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
- Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
- Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan.
- Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban.
- ➤ Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:
  - Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan

- Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
- Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu
- Melakukan penunjukan pengelola statuter
- > Menetapkan penggunaan pengelola statuter
- Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

#### G. Nilai-nilai Otoritas Jasa Keuangan

## a. Integritas

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

#### b. Profesionalisme

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

#### c. Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

#### d. Inklusif

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

#### e. Visioner

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (Forward looking) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (Out of The Box Thinking).

#### H. Asas- asas Otoritas Jasa Keungan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- a.Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan
- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada public.

# I. Fungsi Dan Tugas Pokok Pengawasan Sektor Jasa Keuangan

## A. Fungsi dan Tugas Pokok Pengawasan Sektor Pasar Modal

Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunya tugas pokok:

- Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang Pasar Modal;
- Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal;
- Menetapkan ketentuan akuntasi di bidang Pasar Modal;
- Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang Pasar Modal;
- Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah;
- Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal;
- Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik;

- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperolah izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal;
- Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner

# B.Fungsi dan Tugas Pokok Pengawasan Sektor Perbankan

Bidang Pengawasan Sektor Perbankan mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi pada sektor perbankan.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan menyelenggarakan tugaspokok:

- ➤ Melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank;
- Melakukan pengaturan bank dan industri perbankan;
- Menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank;
- Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank;
- Melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan;
- Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan;
- Melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal;
- ➤ Mengembangkan pengawasan perbankan;
- Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.

## C. Fungsi dan Tugas Pokok Pengawasan Sektor IKNB

Bidang pengawasan sektor IKNB mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor IKNB yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi bidang pengawasan sektor IKNB mempunyai tugas pokok:

- > Menyusun peraturan di bidang IKNB;
- Melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB;
- ➤ Melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di IKNB;
- Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB;
- Melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Melakukan perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang IKNB;
- Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang IKNB; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.

## D. Fungsi dan Tugas Pokok Sektor Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi pemberian dukungan melalui pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, pelayanan konsumen serta pembelaan hukum perlindungan konsumen dalam rangka memperlancar pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok:

- > Melakukan pengaturan di bidang edukasi, dan perlindungan konsumen
- > Melaksanakan edukasi dan perlindungan konsumen
- > Melakukan pelayanan konsumen
- > Melaksanakan pembelaan hukum perlindungan konsumen dan
- > Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner

#### **BAB IV**

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## A. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perbankan Syariah

Diterbitkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Ruang lingkup tipibank yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah:

- a. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan
- b. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank
- c. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank
- d. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank.
- e. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi
- f.Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham
- g. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan
- B. Sanksi Tindak Pidana Perbankan Syariah

Undang-Undang Perbankan Syariah tidak membedakan sanksi tipibank dan mencantumkannya ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.<sup>13</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Otoritas Jasa Keuangan

#### B. Ketentuan Pidana

## A. Pasal 29 tentang (Kegiatan Usaha Bank)

Dalam pasal 59 disebutkan dalam Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentukSimpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpaizin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikitRp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,000 (dua ratus miliar rupiah).Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badanhukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yangbertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.

## B. Pasal 60 tentang (Perizinan)

Dalam pasal 60 mengenai perizinan di jelaskan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintahtertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS,atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahundan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda palingsedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) danpaling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliarrupiah).Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau BankUmum Konvensional yang memiliki UUS, atau PihakTerafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikanketerangan

yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun danpidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empatmiliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

## C. Pasal 61 tentang (Pengawasan Bank)

Di jelaskan bahwa Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariahatau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengansengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhisebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpaling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikitRp4.000.000.000,000 (empat miliar rupiah) dan paling banyakRp15.000.000.000,000 (lima belas miliar rupiah).

#### D. Pasal 62 tentang(Ketaatan dan Ketentuan Bank)

Adapun Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai BankSyariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUSyang dengan sengaja:

- Tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)
- 2. Tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakanperintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 52dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahundan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda palingsedikit Rp5.000.000,000 (lima miliar rupiah) dan palingbanyak Rp100.000.000,000,000 (seratus miliar rupiah). Anggota dewan

komisaris, direksi, atau pegawai BankSyariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUSyang lalai:

- Tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)
- 2. Tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakanperintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 52 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana dendapaling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) danpaling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## E. Pasal 63 tentang (Rahasia Bank)

Adapun Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai BankSyariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUSyang dengan sengaja:

- Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsudalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen ataulaporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksiatau rekening suatu Bank Syariah atau UUS.
- Menghilangkan atau tidak memasukkan ataumenyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalampembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporankegiatan usaha, dan laporan transaksi ataurekening suatu Bank Syariah atau UUS.
- 3. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan,menghapus, atau menghilangkan adanya suatupencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariahatau UUS, atau dengan sengaja mengubah,mengaburkan,

menghilangkan, menyembunyikan, ataumerusak catatan pembukuan tersebutdipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahundan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana dendapaling sedikit Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah)dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliarrupiah). Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai BankSyariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUSyang dengan sengaja:

- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujuiuntuk menerima suatu imbalan, komisi, uangtambahan, pelayanan, uang, atau barang berhargauntuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungankeluarganya, dalam rangka:
- b. Mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagiorang lain dalam memperoleh uang muka, bankgaransi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS.
- c. Melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUSatas surat wesel, surat promes, cek dan kertasdagang, atau bukti kewajiban lainnya.
- d. Memberikan persetujuan bagi orang lain untukmelaksanakan penarikan dana yang melebihi bataspenyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS.

#### F. Pasal 64 tentang (Pihak Terafiliasi)

Di jelaskan Dalam Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakanlangkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatanBank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUSterhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana denganpidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8(delapan) tahun dan pidana denda paling

sedikitRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyakRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

## G. Pasal 65 tentang (Pemegang Saham)

Dalam pasal 65 Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewankomisaris, direksi. atau pegawai Bank Syariah atau Bank UmumKonvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidakmelakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atauUUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukanuntuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadapketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikitRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyakRp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

#### H. Pasal 66 tentang (Ketaatan dan Ketentuan Bank)

Di jelaskan setiap Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengansengaja:

- Melakukan perbuatan yang bertentangan denganUndang-Undang ini dan perbuatan tersebut telahmengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUSatau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariahatau UUS tidak sehat.
- Menghalangi pemeriksaan atau tidak membantupemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris ataukantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris.

- 3. Memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminandengan melanggar ketentuan yang berlaku yangdiwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yangmengakibatkan kerugian sehingga membahayakankelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS.
- 4. Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukanuntuk memastikan ketaatan **Syariah UUSterhadap** Bank atau ketentuan Batas Maksimum PemberianPenyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini atau ketentuan yang berlakudipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahundan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda palingsedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan palingbanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank UmumKonvensional yang memiliki UUS yang dengan sengajamelakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariahatau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)dan paling banyak Rp4.000.000,000 (empat miliarrupiah). 14

# C. Dampak Perkembangan Otoritas Jasa Keuangan Dengan Melakukan Kebijakan Dalam Menghindari Tindak Pidana Perbankan Syariah.

Ojk menemukan beberapa penyimpangan terhadap ketentuan perbankan berindikasi tindak pidana perbankan syariah yang berdampak pada reputasi bank. Dalam rangka menghindari dampak tersebut, diperlukan upaya-upaya pencegahan penyimpangan ketentuan perbankan syariah, agar iklim perbankan tetap kondusif.

 $<sup>^{\</sup>rm 14}$  Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Ketentuan pidana perbankan syariah

Salah satu upaya pencegahan penanganan dugaan tindak pidana perbankan dan perbankan syariah adalah sosialisasi dan edukasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai tindak pidana perbankan dan perbankan syariah. Sebagai bentuk upaya pencegahan penyimpangan ketentuan perbankan dan perbankan syariah, serta menumbuhkan kesadaran mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan produk dan jasa industri keuangan khususnya perbankan dan perbankan syariah. penjelasan dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank) berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan) dan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.

Tindak pidana perbankan dan perbankan syariah melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah.

Pemakaian istilah tindak pidana perbankan (tipibank) dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan syariah.

Secara terminologi, istilah tipibank berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan dan perbankan syariah. Tindak pidana di bidang perbankan dan perbankan syariah mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan 07 peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut. Artinya tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan dimaksud berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti pencucian uang (money laundering) dan korupsi yang melibatkan bank. Sementara itu, tipibank lebih tertuju kepada perbuatan yang yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah. 15

.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Otoritas Jasa keuangan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya mengenai "Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menghindari Tindak Pidana Perbankan Syariah di Indonesia " tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam menghindari tindak pidana perbankan syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat kebijakan dalam menghindari tindak pidana perbankan syariah dengan menerbitkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah).Dimana Undang-Undang Perbankan Syariah tipibank dicantumkan ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.

 Dampak perkembangan Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan kebijakan dalam menghindari tindak pidana perbankan syariah.

Ojk menemukan beberapa penyimpangan terhadap ketentuan perbankan berindikasi tindak pidana perbankan syariah yang berdampak pada reputasi bank. Dalam rangka menghindari dampak tersebut, diperlukan upaya-upaya pencegahan penyimpangan ketentuan perbankan syariah, agar iklim perbankan tetap kondusif. Salah satu upaya pencegahan penanganan dugaan tindak pidana perbankan dan perbankan syariah adalah sosialisasi dan edukasi untuk menumbuhkan kesadaran

masyarakat mengenai tindak pidana perbankan dan perbankan syariah. Sebagai bentuk upaya pencegahan penyimpangan ketentuan perbankan dan perbankan syariah, serta menumbuhkan kesadaran mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan produk dan jasa industri keuangan khususnya perbankan dan perbankan syariah. penjelasan dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank) berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan) dan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.

#### B. Saran

Sebagai program perbaikan ke depan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- Jangan membuat surat kuasa yang memberikan keleluasaan kepada pihak tertentu untuk menyalahgunakannya.
- Jangan mudah tergiur dengan imbal hasil besar, tapi lakukan pengecekan langsung kepada bank.
- 3. Jangan menyerahkan buku tabungan, kartu ATM dan/atau pin atau *password* kepada petugas bank atau pihak lain.
- Lakukan pengecekan secara berkala terhadap saldo rekening yang dimiliki secara langsung kepada bank.
- 5. Lakukan pengecekan ulang terhadap detail transaksi pada rekening koran yang dicetaklangsung oleh bank.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Otritas jasa keuanganWiwin Sri Haryani, independensi otoritas Jasa keuangan dalam perspektif undang-undang Nomor 21 Tahun 2011tentang otoritas jasa keuangan. Jurnal legislasi Indonesia.

Oktober 2012 hlm 45-46

lihat wawancara hamud M.Balfas dengan medianotaris.com yang dimuat dalamhttp//www.medianotaris.comotoritas\_jasa\_keuangan\_hatihatiinvestasi\_bodo ng\_berita155html.Dikutip pada tanggal 12 April 2019 Pasal 10 ayat (4) undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan

Sitompul chudry, skandal Bank Century "Rekayasa Bail – out Rp 6,7 Triliun".

Sartono Kartodirjo, *Metode Penggunaan Bahan Dokumn* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1990), h.312

Ahmad Rusdiana, 2015 Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke implementasi,

Bandung : pustaka setiaAgustinus Hermino,2014. Kepemimpinan Pendidikan di

Era Globalisasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan

Undang-undang No. 21Tahun 2008 tentang perbankan syariah

Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan

Zulkarnain Sitompul, "Menyambut kehadiran Otoritas jasa keuangan", *Pilars*, 12-18 Januari 2004, No. 2 Tahun VII, hlm. 1.

AndikaHendra Mustaqim, "Otoritas JasaKeuangan Sebagai Solusi Sistem

Ekonomi Nasional", Perspektif, Vol. 8, No. 1Tahun 2010, hlm. 6

Otoritas Jasa Keuangan

Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Ketentuan pidana perbankan syariah

Otoritas Jasa keuangan

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

# **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di kota Medan Sumatra Utara tanggal 10 Oktober 1997 anak ketiga dari 7 bersaudara dari pasangan suami istri bapak Abdul Mutolib dan Rukiah Pulungan.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN Impres Sipolu-polu Panyabungan pada tahun 2010, tingkat SLTP di SMP Negeri 2 Panyabungan pada tahun 2013 dan tingkat SLTA di MAN Panyabungan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di fakultas Ekonomi Bisnis Islam UINSU Medan 2016.

Pada masa menjadi mahasiswa penulis mengikuti berbagai aktifitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain IMAMADINA.